

Analisis Yuridis Konsep Hibah dalam Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Tiara Jelita Andalusianti Roozan^{1*}, Diah Ajeng Pangestu², Adinda Berliana Rizkita Anjani³, Vanesa Alexandra Caniago⁴, Hasrinda Rizqi Pramassari⁵, Rajwa Al Imtiyaz⁶, Alan Saputra⁷, Muhammad Reyvanza Anwar⁸

¹⁻⁸Universitas Tidar, Indonesia

Email: tiaraajelita@gmail.com¹, diahajengpangestu13@gmail.com², janiannn111@gmail.com³, alexandravanesa81@gmail.com⁴, pramassarihasrinda@gmail.com⁵, rajwaimtiyaz593@gmail.com⁶, allansaputra663@gmail.com⁷, mreyvanza@gmail.com⁸

Alamat: Universitas Tidar Sidotopo, Jl. Barito 1 No.2, Area Sawah/Kebun, Kedungsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

Korespondensi penulis: tiaraajelita@gmail.com*

Abstract. *This study examines the concept of hibah (gift) in Islamic law and its implementation in the Compilation of Islamic Law (KHI) in Indonesia. Through juridical-normative analysis, the research investigates how Islamic law principles regarding hibah have been transformed into national legislation through KHI and evaluates their implementation in religious court practices. The findings reveal that KHI has successfully harmonized Islamic jurisprudence with national legal requirements, particularly through articles 210-214, which regulate hibah procedures including limitations on gift amounts, beneficiary rights, and documentation requirements. However, challenges persist due to KHI's relatively weak position in the legal hierarchy as a Presidential Instruction rather than formal legislation, creating potential conflicts with other regulations. The study recommends strengthening KHI's legal status, updating its provisions to address contemporary issues, standardizing hibah procedures, and providing judges with appropriate discretionary space to ensure both legal certainty and substantive justice in hibah disputes.*

Keywords: Hibah, Islamic law, Legal certainty, Religious justice

Abstrak. Penelitian ini mengkaji konsep hibah dalam hukum Islam dan implementasinya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Melalui analisis yuridis-normatif, penelitian ini menyelidiki bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam mengenai hibah telah ditransformasikan ke dalam legislasi nasional melalui KHI dan mengevaluasi penerapannya dalam praktik peradilan agama. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa KHI telah berhasil mengharmonisasikan fikih Islam dengan kebutuhan hukum nasional, khususnya melalui pasal 210-214 yang mengatur prosedur hibah termasuk pembatasan jumlah harta yang dihibahkan, hak penerima, dan persyaratan dokumentasi. Namun, tantangan masih ada karena posisi KHI yang relatif lemah dalam hierarki perundang-undangan sebagai Instruksi Presiden bukan undang-undang formal, sehingga menciptakan potensi konflik dengan regulasi lain. Penelitian ini merekomendasikan penguatan status hukum KHI, pembaruan ketentuan untuk mengatasi isu-isu kontemporer, standarisasi prosedur hibah, dan pemberian ruang diskresi yang tepat bagi hakim untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan substantif dalam sengketa hibah.

Kata kunci: Hibah, Hukum Islam, Kepastian hukum, Peradilan agama

1. LATAR BELAKANG

Islam sebagai agama yang menyeluruh telah mengatur berbagai aspek kehidupan umatnya, termasuk dalam persoalan harta benda dan perpindahan kepemilikan. Salah satu bentuk perpindahan kepemilikan yang diatur dalam hukum Islam adalah hibah. Hibah merupakan pemberian suatu benda secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Praktik hibah telah menjadi tradisi yang mengakar dalam kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia sejak Islam masuk

ke Nusantara berabad-abad lalu. Secara yuridis, ketentuan mengenai hibah dalam hukum Islam telah diadopsi ke dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diinstruksikan penerapannya melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. KHI menjadi pedoman bagi para hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, termasuk di dalamnya persoalan hibah.

Pembentukan KHI sendiri merupakan hasil dari upaya positivisasi hukum Islam yang semula berbentuk fiqh (doktrin hukum Islam) menjadi qanun (peraturan perundang-undangan). Transformasi ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi umat Islam Indonesia dalam menjalankan syariat agamanya, khususnya dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Dalam konteks hibah, KHI mengatur secara khusus dalam BAB VI Pasal 210-214. Proses transformasi hukum Islam menjadi hukum nasional Indonesia sebagaimana terwujud dalam KHI tidak lepas dari dinamika historis dan sosiologis yang kompleks. Sebelum terbentuknya KHI, hukum Islam di Indonesia telah melalui berbagai fase perkembangan, mulai dari periode kerajaan-kerajaan Islam, masa kolonial Belanda dengan teori *receptio in complexu* dan *receptie*-nya, hingga era kemerdekaan dengan berbagai teori dan pendekatan dalam pembentukan hukum nasional.

Dalam sejarah hukum Indonesia, terdapat pluralisme hukum yang melibatkan hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat (BW/Burgerlijk Wetboek). Ketiga sistem hukum ini saling mempengaruhi dan pada akhirnya turut mewarnai pembentukan hukum nasional Indonesia. Dalam konteks hibah, misalnya, terdapat pengaturan baik dalam hukum Islam, hukum adat berbagai daerah di Indonesia, maupun dalam KUH Perdata (BW) warisan Belanda. KHI sebagai produk hukum nasional tidak bisa terlepas sepenuhnya dari pengaruh ketiganya, meski secara substansial lebih banyak mengadopsi ketentuan dari fiqh Islam. Meskipun demikian, tidak semua ketentuan dalam KHI tentang hibah sejalan sepenuhnya dengan konsep hibah dalam fiqh Islam klasik. Terdapat beberapa perbedaan mendasar yang perlu dikaji lebih lanjut, misalnya mengenai batasan maksimal harta yang boleh dihibahkan (sepertiga dari harta pemberi hibah) yang diatur dalam Pasal 210 ayat (1) KHI, serta ketentuan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan sebagaimana tercantum dalam Pasal 211 KHI.

Perbedaan-perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana KHI telah mengadopsi konsep hibah dalam hukum Islam, serta bagaimana implementasi ketentuan-ketentuan tersebut dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Apakah konsep hibah dalam KHI merupakan transformasi murni dari fiqh Islam, atau terdapat penyesuaian dan modifikasi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti hukum adat atau kebutuhan masyarakat

Indonesia kontemporer? Persoalan lain yang muncul adalah terkait implikasi yuridis dari ketentuan hibah dalam KHI terhadap praktik hibah di masyarakat dan penyelesaian sengketa hibah di pengadilan agama. Bagaimana para hakim pengadilan agama menginterpretasikan dan menerapkan ketentuan-ketentuan tersebut dalam memutuskan perkara-perkara hibah? Apakah terdapat konsistensi dalam putusan-putusan pengadilan agama terkait hibah, atau justru terdapat variasi interpretasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor?

Berangkat dari kegelisahan akademik tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis konsep hibah dalam perspektif hukum Islam dan implementasinya dalam KHI. Penelitian ini akan mengkaji secara m bagaimana konsep hibah dalam hukum Islam ditransformasikan ke dalam KHI, serta bagaimana implementasinya dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Mengingat bahwa KHI merupakan sumber hukum materiil bagi hakim pengadilan agama dalam memutus perkara-perkara hibah, maka pemahaman yang tepat tentang konsep hibah dalam KHI dan kesesuaiannya dengan hukum Islam menjadi sangat penting. Pemahaman ini akan memberikan landasan teoretis dan praktis bagi para hakim, praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum dalam memahami dan menyelesaikan persoalan-persoalan terkait hibah.

2. KAJIAN TEORITIS

Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yang dilakukan pada studi kepustakaan (library research) dengan memfokuskan pada analisis terhadap norma-norma hukum, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam doktrin hukum.

Kajian Literature

Melakukan tinjauan pustaka dengan artikel ilmiah, jurnal, dan buku yang membahas tentang kompilasi hukum islam serta mengkaji hukum Islam dalam praktik ekonomi atau bisnis, hukum Islam sebagai norma hidup umat Islam memiliki kerangka normatif yang khas dan bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas.

3. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (library research). Penelitian difokuskan pada analisis komprehensif konsep hibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan mengkaji secara mendalam berbagai sumber hukum, literatur akademik, dan dokumen yurisprudensi.

Sumber data penelitian mencakup dokumen hukum primer seperti KHI, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan peraturan terkait, serta sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku hukum, dan publikasi akademik. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis, kajian kritis, dan pencatatan informasi substantif dari berbagai sumber.

Metode analisis data menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan tahapan: mengidentifikasi norma hukum, menginterpretasi konsep hibah, membandingkan berbagai perspektif hukum, dan mengevaluasi implementasi praktis. Fokus analisis adalah mengungkap dinamika hukum hibah dalam konteks KHI, mengeksplorasi ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, serta merumuskan rekomendasi pengembangan hukum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan bentuk kodifikasi hukum Islam yang digunakan sebagai rujukan hukum positif di Indonesia, terutama dalam lingkungan peradilan agama. KHI ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan walaupun bukan undang-undang dalam arti formal, keberadaannya memiliki kekuatan hukum mengikat bagi masyarakat Muslim, khususnya dalam perkara keluarga, warisan, dan hibah. KHI hadir sebagai hasil dari upaya harmonisasi antara hukum Islam dan kebutuhan hukum nasional yang modern. Hibah dalam perspektif KHI adalah pemberian sukarela dari seseorang kepada orang lain selama pemberi dan penerima hibah masih hidup, tanpa mengharapkan imbalan. Pengaturan mengenai hibah diatur dalam Buku II KHI tentang Hukum Waris, Bab VIII Pasal 210 sampai Pasal 214. Pasal 210 menyebutkan bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Konsep ini bersumber dari ajaran Islam yang mendorong semangat kebaikan, tolong-menolong, dan distribusi kekayaan secara adil.

Dalam KHI, mekanisme hibah diatur dengan prinsip kehati-hatian. Pemberi hibah haruslah orang yang cakap hukum, dan benda yang dihibahkan harus merupakan hak milik pribadi yang sah. Pasal 211 KHI menegaskan bahwa hibah kepada pihak lain di luar ahli waris tidak boleh melebihi sepertiga dari harta kekayaan pemberi hibah, kecuali jika seluruh ahli waris menyetujuinya. Aturan ini bertujuan untuk melindungi hak ahli waris dan menjaga keadilan dalam pembagian harta. Hibah dalam KHI juga tidak dapat ditarik kembali setelah diberikan, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 212. Pasal ini mencerminkan fleksibilitas dalam hukum Islam yang memperhatikan dinamika hubungan kekeluargaan dan perlindungan terhadap kepentingan keluarga.

Pengaturan hibah dalam KHI menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara nilai-nilai keislaman dengan sistem hukum modern Indonesia. KHI mengadopsi nilai syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, namun mengemasnya dalam format hukum yang sesuai dengan prinsip negara hukum, seperti adanya kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak. Dalam praktiknya, hibah dalam KHI juga mendorong transparansi administratif, misalnya dengan pencatatan hibah secara resmi dalam bentuk akta notaris, agar memiliki kekuatan pembuktian di pengadilan.

Meski demikian, penerapan hukum hibah berdasarkan KHI menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam mencatat dan mendokumentasikan proses hibah. Akibatnya, sering kali terjadi sengketa antara ahli waris yang mempertanyakan keabsahan hibah yang telah diberikan semasa hidup pewaris. Selain itu, terdapat juga kendala dalam aspek teknis, seperti belum adanya prosedur baku administratif dalam sistem hukum nasional yang secara eksplisit mengatur implementasi hibah menurut KHI. Di tengah perkembangan masyarakat modern, KHI tetap relevan sebagai pedoman hukum Islam yang diakui negara. Pengaturan hibah dalam KHI mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat yang semakin kompleks, asalkan didukung dengan edukasi hukum dan pembaruan norma-norma hukum sesuai konteks zaman. Untuk ke depan, perlu ada upaya penyempurnaan KHI secara bertahap agar tetap responsif terhadap kebutuhan hukum umat Islam di Indonesia.

Menurut pasal 210 KHI, hibah didefinisikan sebagai pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Dalam definisi tersebut hibah harus memenuhi unsur kesukarelaan, kepemilikan yang sah dari pihak pemberi, dan adanya penyerahan nyata atas objek hibah kepada penerima. Maka hibah dalam KHI tidak hanya sebagai perbuatan sosial yang bersifat kedermwanaan, tetapi juga sebagai perilaku hukum yang berdampak pada peralihan hak kepemilikan secara sah. Sehingga hibah termasuk dalam kelompok hukum kekeluargaan dan harta. Bentuk hibah mempunyai dua jenis benda yaitu, benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak bisa seperti uang, perhiasan, kendaraan. Jika benda tidak bergerak dapat seperti tanah, rumah, bangunan.

Agar hibah sah menurut KHI maka, pengaturan pemberian hibah ini diatur dalam pasal 210 sampai 214 KHI. Salah satu unsur yang penting adalah syarat dan rukun hibah. Pemberi hibah harus berusia minimal 21 tahun, berakal sehat, dan tidak ada unsur paksaan didalamnya. Faktor penting lainnya dalam pengaturan hibah dalam KHI adalah mengenai pemberian hibah kepada salah satu ahli waris. Menurut pasal 211 KHI, pemberian hibah untuk salah satu anak atau ahli waris hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari semua ahli waris lainnya. Untuk pengaturan lebih lanjut pada pasal 212 KHI dijelaskan bahwa membatasi jumlah harta

yang dapat dihibahkan kepada anak, yaitu maksimal sepertiga dari keseluruhan jumlah harta, jika ada pengecualian maka seluruh ahli waris memberikan persetujuan untuk lebih dari batas tersebut.

Pada pasal 213 KHI, mengatur tentang pembatalan hibah. Jika hibah yang telah diberikan dan diterima secara sah maka tidak dapat ditarik kembali. Tetapi, terdapat pengecualian apabila hibah diberikan oleh orang tua kepada anaknya, maka orang tua dapat membatalkan hibah tersebut dengan alasan yang sah menurut hukum agama maupun perdata. Misalnya, seorang anak terbukti menyalahi norma – norma agama ataupun melanggar hukum maka, pemberi hibah dapat mengajukan permohonan pembatalan hibah ke Pengadilan Agama. Mekanismenya tidak harus mensyaratkan secara bentuk tertulis, namun dengan menghindari adanya sengketa pembuatan akta hibah secara tertulis dapat dilakukan. Khususnya untuk benda tidak bergerak ini sangat dianjurkan. Penyerahan hibah dapat dilakukan secara lisan, tetapi untuk benda tidak bergerak, biasanya dilakukan dengan akta notaris untuk memperkuat bukti hukum.

KHI juga menegaskan bahwa objek hibah harus benar – benar diserahkan kepada penerima agar memiliki kekuatan hukum penuh. Tanpa serah terima yang jelas, hibah dapat dianggap tidak sah secara hukum. Oleh karena itu, dengan adanya bukti tertulis seperti akta notaris sangat penting agar mendapatkan kekuatan hukum yang sah agar tidak menimbulkan keraguan dan konflik di masa mendatang.

Kelebihan dan Kekurangan KHI dalam Menyeimbangkan Keadilan dan Kepastian Hukum

Sebelum adanya KHI, penerapan hukum Islam di pengadilan agama seringkali didasarkan pada berbagai kitab fiqh klasik dengan interpretasi yang beragam. Hal ini bisa menimbulkan inkonsistensi putusan dan kurangnya kepastian hukum bagi masyarakat. KHI mengkompilasi (mengumpulkan) berbagai ketentuan hukum Islam yang relevan dengan konteks Indonesia ke dalam satu dokumen yang terstruktur dalam bentuk pasal-pasal. Ini menciptakan pedoman yang jelas dan seragam bagi para hakim dan masyarakat. Struktur yang sistematis (dibagi per buku: Perkawinan, Kewarisan, Perwakafan) memudahkan pencarian dan pemahaman norma hukum yang berlaku. Ini sangat meningkatkan kepastian hukum karena setiap pihak dapat merujuk pada teks yang sama. Mencapai Keadilan Melalui Adaptasi dan Fleksibilitas dalam Batasan Tertentu, KHI tidak hanya sekadar menyalin teks dari kitab fiqh klasik, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan hukum positif yang berlaku di Indonesia (misalnya, harmonisasi dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974). Dalam beberapa kasus, KHI mengadopsi pandangan yang dianggap paling sesuai dengan rasa keadilan

dan kemaslahatan umat di Indonesia, meskipun mungkin ada perbedaan pandangan dalam fiqh klasik. Contohnya adalah pengakuan terhadap hak-hak perempuan dalam perceraian atau kewarisan (meskipun masih dalam kerangka prinsip kewarisan Islam).

Meskipun bertujuan untuk kepastian, KHI juga memberikan ruang bagi interpretasi hakim dalam batas-batas tertentu (misalnya melalui prinsip-prinsip umum atau ketentuan yang bersifat tidak mutlak) untuk menyesuaikan dengan kasus-kasus spesifik demi mencapai keadilan substantif. Pedoman yang Terstruktur dan Mudah Diakses. Susunan KHI yang bab per bab dan pasal per pasal menjadikannya sebagai pedoman yang sangat praktis dan mudah diakses baik oleh hakim, advokat, akademisi, maupun masyarakat umum yang mencari informasi hukum terkait perkawinan, kewarisan, atau perwakafan. Format yang terstruktur ini membantu dalam penerapan hukum secara konsisten, yang pada gilirannya mendukung baik kepastian hukum maupun kemudahan bagi masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban mereka menurut hukum Islam yang berlaku di peradilan agama.

KHI berusaha menyeimbangkan kedua aspek ini. Di satu sisi, ia menyediakan aturan yang jelas dan pasti (kepastian hukum). Di sisi lain, substansi aturan tersebut diupayakan untuk mencerminkan rasa keadilan masyarakat Indonesia dan tujuan syariat Islam (maqashid syariah), yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan. Keseimbangan ini penting karena kepastian hukum tanpa keadilan dapat menghasilkan hukum yang kaku, formalistik, dan tidak mampu menjawab dinamika serta rasa keadilan masyarakat. Keadilan tanpa kepastian hukum dapat menimbulkan kesewenang-wenangan, ketidakpastian, dan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum. KHI, dengan merujuk pada sumber-sumber hukum Islam (Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas) sambil melakukan ijtihad kontekstual, mencoba menjembatani keduanya. Tentu saja, sebagai produk ijtihad manusia, KHI tidak lepas dari kritik dan potensi untuk disempurnakan, namun semangat awalnya adalah untuk mencapai keseimbangan tersebut.

Kekurangan KHI dalam menyeimbangkan keadilan dan kepastian hukum sebagai posisi hukum yang lebih lemah dalam hierarki peraturan yaitu Posisi dalam Hierarki Peraturan: KHI bukanlah undang-undang dalam pengertian formal yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden. KHI dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Berdasarkan teori hierarki peraturan perundang-undangan (misalnya, berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019), Instruksi Presiden umumnya tidak memiliki kedudukan yang sama dengan Undang-Undang atau peraturan yang lebih tinggi. Hal ini seringkali diperdebatkan, namun secara umum, KHI dianggap memiliki kedudukan sebagai semacam "kodifikasi" atau "panduan" bagi hakim Peradilan Agama, bukan sebagai peraturan perundang-undangan yang mengikat secara mutlak dan hierarkis lebih tinggi dari peraturan lain seperti KUH Perdata.

Karena posisinya yang diperdebatkan dalam hierarki peraturan, ada kekhawatiran mengenai kepastian hukum. Ketika ada konflik antara ketentuan dalam KHI dengan undang-undang lain yang kedudukannya lebih tinggi atau setara secara hierarkis, penyelesaiannya bisa menjadi kompleks. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai peraturan mana yang seharusnya diterapkan. KHI disusun berdasarkan interpretasi dan kompilasi berbagai sumber hukum Islam (fiqh). Meskipun tujuannya adalah untuk menciptakan keseragaman dan kepastian dalam praktik peradilan agama, beberapa kritik menyatakan bahwa KHI mungkin tidak sepenuhnya mengakomodir perkembangan sosial dan keberagaman penafsiran dalam masyarakat. Keterbatasan dalam mengakomodir situasi-situasi baru atau spesifik dapat berpotensi menimbulkan ketidakadilan jika hakim merasa terikat secara kaku pada teks KHI tanpa ruang yang cukup untuk mempertimbangkan rasa keadilan dalam kasus individual. Sebagai kompilasi, KHI menggabungkan berbagai pandangan fiqh yang dianggap relevan untuk konteks Indonesia. Namun, proses kompilasi ini mungkin tidak mencakup seluruh spektrum pendapat ulama atau mazhab, dan bisa jadi ada pandangan yang dianggap lebih sesuai dengan prinsip keadilan dalam kasus tertentu tetapi tidak terwakili secara dominan dalam KHI.

KHI, sebagai sebuah kompilasi, berusaha merangkum berbagai ketentuan hukum Islam dari berbagai sumber (seperti fikih klasik) dan menyesuaikannya dengan konteks Indonesia. Namun, tidak semua aspek hukum Islam atau dinamika sosial yang berkembang dapat terakomodasi secara sempurna dalam KHI. Adanya kodifikasi ini, meskipun bertujuan memberikan kepastian, bisa jadi membatasi hakim untuk menggali dan menerapkan sumber-sumber hukum Islam lain yang mungkin lebih relevan atau memberikan rasa keadilan yang lebih dalam pada kasus-kasus tertentu yang unik atau tidak tercover secara eksplisit oleh KHI. Penekanan pada kepastian hukum melalui KHI dapat mendorong hakim untuk cenderung bersikap formalistik, yaitu hanya berpegang teguh pada bunyi pasal-pasal dalam KHI tanpa mempertimbangkan secara mendalam konteks sosiologis, filosofis, atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini bisa terjadi jika KHI dianggap sebagai satu-satunya sumber hukum, sementara kasus yang dihadapi memiliki nuansa atau kompleksitas yang tidak sepenuhnya terwakili dalam norma KHI.

Seperti halnya produk hukum tertulis lainnya, KHI mungkin memiliki keterbatasan dalam mengantisipasi dan mengatur setiap kemungkinan atau perkembangan kasus di masyarakat. Munculnya jenis-jenis permasalahan baru dalam keluarga Muslim yang sebelumnya tidak ada atau tidak umum dapat menciptakan "kekosongan hukum" dalam KHI. Dalam situasi ini, hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*), namun jika KHI dianggap sebagai batasan utama, proses penemuan hukum untuk mengisi kesenjangan ini menjadi lebih

sulit atau bahkan berpotensi keluar dari koridor yang diharapkan. Beberapa ketentuan dalam KHI mungkin bersifat umum atau multitafsir, sehingga memerlukan interpretasi lebih lanjut oleh hakim. Namun, jika interpretasi ini tidak didukung oleh pedoman yang jelas atau jika hakim terlalu terikat pada tafsir literal KHI, hal itu dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan dan berpotensi menghasilkan keputusan yang kurang sesuai dengan prinsip keadilan dalam kasus yang spesifik.

Terdapat potensi ketegangan antara prinsip kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas, stabil, dan dapat diprediksi penerapannya, sementara keadilan seringkali bersifat kontekstual, mempertimbangkan kekhasan setiap kasus untuk mencapai hasil yang adil bagi para pihak. KHI, dengan fokus pada kepastian melalui kodifikasi, berpotensi menciptakan situasi di mana penerapan aturan KHI yang kaku (demi kepastian) justru menghasilkan keputusan yang dirasakan tidak adil oleh salah satu atau bahkan kedua belah pihak yang berperkara.

Dalam kasus-kasus yang memiliki keadaan luar biasa atau di luar kelaziman, penerapan KHI secara harfiah bisa jadi tidak mencerminkan rasa keadilan yang substansial. Hakim mungkin merasa terikat oleh ketentuan KHI (demi kepastian), meskipun hati nuraninya atau prinsip keadilan yang lebih luas menuntut pendekatan yang berbeda. Ini menciptakan dilema bagi hakim dan menunjukkan potensi konflik antara tujuan kepastian hukum KHI dan pencapaian keadilan dalam kasus konkret. Beberapa sumber juga menunjukkan bahwa demi menegakkan keadilan, hakim terkadang perlu mengabaikan prinsip kepastian hukum yang terlalu kaku. Dengan demikian, meskipun KHI memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum di lingkungan Peradilan Agama, sifatnya sebagai kompilasi dan potensi keterbatasannya dalam mencakup seluruh aspek kehidupan serta dinamika sosial dapat membatasi ruang gerak hakim dan menciptakan potensi konflik antara prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam praktik peradilan. Upaya untuk terus mengembangkan dan menafsirkan KHI secara dinamis, serta memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum yang berorientasi pada keadilan, menjadi penting untuk mengatasi keterbatasan ini.

Rekomendasi penguatan peran KHI dalam konteks keadilan dan kepastian hukum hibah

Untuk menjamin dan keadilan dan kepastian hukum hibah maka diperlukan penguatan peran KHI, KHI sendiri adalah sebuah intruksi presiden nomor 1 tahun 1991 di mana KHI ditetapkan sebagai acuan peradilan agama dalam menangani perkara-perkara agama yang salah satu daripada substansi nya adalah menangani pengaturan tentang hibah dalam perspektif dan pertimbangan hukum islam maupun hukum nasional yang artinya KHI menjembatani norma fiqh dan sistem hukum nasional serta menjadi dasar putusan hakim di peradilan agama, peran

KHI dalam menciptakan keadilan dan kepastian khususnya dalam perkara hukum hibah maka ini menjadi sangat penting bagaimana KHI sebagai acuan untuk menetapkan dan mengatur masalah per hibah an harus memiliki peran dan posisi nya yang kuat sebab dalam praktiknya hibah tidak jarang menimbulkan persoalan dalam masyarakat seperti sengketa antara ahli waris, tidak ada nya bukti valid atau otentik bahkan timbulnya perbedaan tafsir norma, sehingga peran KHI diperlukan untuk menjamin keadilan substantif dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa hibah.

Untuk menguatkan peran KHI dalam konteks hukum hibah perlu dilakukan langkah-langkah yang konkret yang dapat dilakukan terhadap KHI agar lebih responsif dan menyesuaikan dengan perubahan zaman serta dinamika kebutuhan atau perselisihan di dalam keluarga atau dalam masyarakat muslim di Indonesia secara lebih luas. Beberapa cara bisa menjadi rekomendasi untuk penguatan peran KHI untuk keadilan dan kepastian hukum. Penegasan definisi hibah dalam KHI seperti yang tercantum pada pasal 171 huruf (g) di mana dalam praktiknya definisi hibah tersebut sering menimbulkan ambiguitas terkait keabsahan hibah terutama jika tidak didukung oleh bukti tertulis. Penelitian oleh Fadillah dkk. (2023) menunjukkan bahwa akta hibah dibutuhkan sebagai alat bukti di hadapan hukum supaya bersifat legal atau memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam menjamin legalitas transaksi, maka dari itu penguatan peran KHI dari segi penetapan prosedur hibah yang lebih detail dapat menghindari kasalahpahaman dan ketidakpastian hukum yang terjadi terutama berkaitan dengan masalah hibah yang melibatkan keluarga dan ahli waris.

Selanjutnya mengenai penyelesaian sengketa hibah KHI perlu menyediakan cara dan langkah yang efektif guna melindungi hak-hak penerima hibah dan pihak-pihak terkait lainnya. Dalam penelitian Zaenal (2025) menunjukkan bahwa suatu pembatalan akta hibah oleh Pengadilan Agama akibat wanprestasi memiliki akibat hukum yang signifikan, yaitu mengembalikan kedudukan hukum para pihak ke keadaan semula seperti sebelum hibah dilaksanakan. Pembatalan yang dilakukan dengan cara yang cermat akan memberikan kepastian hukum dengan mengakhiri status aset yang dihibahkan dan hubungan hukum di antara para pihak yang berperkara. Selain itu untuk memperkuat peran KHI dalam menjembatani para pihak dalam perkara hibah untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum berkaitan dengan penyusunan aturan maka hal yang perlu diperhatikan adalah penyusunan aturan yang lebih komprehensif di antaranya seperti batasan usia pemberi hibah, syarat ijab qabul dan keterkaitan antara hibah dengan warisan. Dalam penelitian Fuad (2019) menekankan aspek pentingnya hibah dalam menciptakan keadilan sosial dan menolong sesama serta perlunya pelaksanaan hibah yang dilakukan legalitas. Dengan demikian KHI harus

mendapat ke praktisan dalam meregulasi penyaluran hibah dengan menjaga niat atau tujuan dan keberlanjutan hak-hak di antara para pihak.

KHI saat ini tidak termasuk dalam hierarki perturan perundang-undangan karena KHI adalah dibentuk melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 1991 yang mana dalam ketentuan UU Nomor 12 tahun 2011 Inpres tidak menjadi bagian peraturan perundang-undangan, hal ini membuat status hukum KHI diperdebatkan dalam sistem hukum nasional, peningkatan status hukum KHI ke dalam Undang-Undang dapat menjadi rekomendasi supaya menjadikan KHI lebih kuat secara yuridis sehingga dapat memperkuat rujukan yang sah dalam penyelesaian perkara di Peradilan Agama.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kompilasi Hukum Islam (KHI) berfungsi sebagai sarana penting dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan kebutuhan sistem hukum nasional yang berkembang. Dalam hal hibah, KHI memberikan aturan yang menyesuaikan ajaran Islam mengenai pemberian harta secara sukarela dengan prosedur hukum yang lebih terstruktur dan formal. Ketentuan seperti pembatasan jumlah harta yang boleh dihibahkan, keharusan adanya kesepakatan para ahli waris, serta penggunaan akta tertulis, mencerminkan upaya KHI dalam menyediakan kepastian hukum sekaligus melindungi nilai keadilan. Akan tetapi, karena KHI disusun berdasarkan Instruksi Presiden dan bukan sebagai produk undang-undang, posisinya dalam tatanan hukum nasional masih dianggap lemah. Hal ini dapat menimbulkan dilema ketika terjadi pertentangan dengan peraturan lain yang lebih tinggi. Selain itu, kodifikasi dalam KHI terkadang tidak cukup fleksibel untuk menangani kasus-kasus dengan karakteristik khusus, sehingga ruang bagi hakim untuk menyesuaikan keputusan dengan konteks sosial masyarakat menjadi terbatas. Oleh sebab itu, agar KHI tetap relevan dan efektif dalam menyelesaikan perkara hibah, dibutuhkan penguatan kedudukan hukumnya serta pembaruan isi yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian, KHI dapat lebih maksimal dalam menjamin keadilan substantif sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Muslim di Indonesia.

Terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan agar KHI lebih maksimal dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum, khususnya dalam perkara hibah. Pertama, pemerintah perlu mempertimbangkan agar KHI ditingkatkan status hukumnya menjadi undang-undang, sehingga memiliki kekuatan yang lebih kuat dan tidak menimbulkan kebingungan saat bersinggungan dengan aturan lain. Kedua, isi KHI juga sebaiknya diperbarui secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat saat ini, terutama dalam hal hibah yang sering kali menimbulkan sengketa. Selain itu, prosedur hibah, utamanya

yang berkaitan dengan benda tidak bergerak, perlu dibuat lebih jelas dan terstandarisasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Penting juga untuk terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membuat bukti tertulis dalam proses hibah, agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Terakhir, hakim juga perlu diberi ruang untuk menyesuaikan putusannya dengan situasi yang dihadapi, apalagi jika KHI belum secara jelas mengatur kasus tertentu. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan KHI bisa lebih kuat dan efektif dalam mengatur persoalan hibah sesuai dengan nilai keadilan dan kepastian hukum.

DAFTAR REFERENSI

- Abdoeh, N. M. (2020). *Hibah dalam tinjauan KHI, KUH Perdata, sosiologis & filosofis*. Salatiga: LP2M IAIN Salatiga.
- Abdurrahman, Z. (2018). Penarikan kembali hibah orangtua terhadap anak. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 5(5), 29–31.
- Ali, Z. (2010). *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- B, F., & Ilyas, M. (2021). Hibah yang ditarik kembali perspektif hukum Islam dan KUHPperdata. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 2(1), 726–734. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.22266>
- Bachrudin. (2021). *Kupas tuntas hukum waris KUHPperdata dilengkapi teknik perhitungan dan pembuatan akta waris, hukum keluarga, dan harta kekayaan perkawinan*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Fadillah, M., Adnan, & Amin, M. (2023). Kepastian hukum terhadap tanah hibah tanpa surat hibah dalam perspektif KUHPperdata dan Kompilasi Hukum Islam. *Nalar: Jurnal of Law and Sharia*, 1(3), 201–211.
- Fuad, A. Z. (2019). *Analisis pembatasan hibah dalam Kompilasi Hukum Islam* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo].
- Hasibuan, A. S., & Nasution, N. A. (2022). Tinjauan yuridis putusan Pengadilan Agama Stabat No.1062/Pdt.G/2015/PA.Stab tentang pembatalan hibah perspektif teori keadilan. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 804–805.
- Hermawan, D., & Sumardjo. (2015). Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil pada peradilan agama. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 6(1), 25–30.
- Kompilasi Hukum Islam. (1991). *Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991*.
- Mahfud MD. (2009). *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Murni, I. I. (2017). Hibah dalam hukum positif di Indonesia dan kaitannya dengan pembuktian di persidangan. *Diskusi Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru*, 1–14.

- Padang, B., & Harahap, M. Y. (2024). Pembatalan akta hibah perspektif hukum Islam: Analisis yuridis putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1430/Pdt.G/2016/PA.Jr tahun 2019. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 1(4), 793–795.
- Rusydi, I. (2016). Hibah dan hubungannya dengan kewarisan menurut Kompilasi Hukum dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(2), 155–156.
- Shomad, A. (2017). *Hukum Islam: Penormaan prinsip syariah dalam hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sudarsono. (2014). *Hukum Islam dan praktek peradilan agama di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syarifuddin, A. (2005). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ulya, Z. (2017). Hibah perspektif fikih, KHI dan KHES. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 7(2), 1–23.
- Zaenal, A. (2025). Kepastian hukum akta hibah yang dibatalkan oleh Pengadilan Agama akibat wanprestasi. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(11).